



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

DENGAN

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Nomor : 041 / 251 / DKPP/XI/2021
Nomor : 470 / 022 / DUKCAPIL/2021

TENTANG

**LAYANAN INSTANSI PINJAM PAKET PERPUSTAKAAN POCADI
(POJOK BACA DIGITAL)**

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI) bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, kami yang bertandatangan dibawahini :

1. Nama : SUGIYANTO, S.Pt
NIP : 197700604 199403 1 002
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bengkulu Utara
Alamat : Jl.jend. Sudirman No. 87 Kecamatan Arga Makmur
Kabupaten Bengkulu Utara.

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama

2. Nama : EWI MARLINDA, S.KM
NIP : 19660324 198803 2 003
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alamat : Jl. Ir. Sutami Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur
Kabupaten Bengkulu Utara.

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menyelenggarakan urusan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran tentang Administrn Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4774),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tenatng Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Baru Republik Indonesia Nomor (5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Pojok Baca Digital Tahun 2021.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi Tugas Pokok, dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 60);

Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.



Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Para Pihak sepakat berkerjasama dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Menumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui gerakan Literasi kepada masyarakat
3. Pemenuhan kebutuhan Informasi bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara
4. Meningkatkan Minat Baca dan Wawasan kepada Masyarakat ketika menunggu antrian ketika berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Memanfaatkan waktu luang untuk menambah ilmu dan pengetahuan masyarakat

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

LANDASAN KERJASAMA

Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan iktikad baik, saling percaya, saling bekerjasama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA:

- Meminjamkaikan Paket POCADI berupa koleksi buku-buku siap layan dan barang-barang perpustakaan POCADI selama 1 (satu) tahun tertanggal dari 03 November 2021 sampai dengan 03 November 2022;
- Buku-buku koleksi siap layan sejumlah 150 judul 298 eksamplar serta barang Paket POCADI. (Daftar Terlampir)

2. PIHAK KEDUA:



- Menyiapkan Ruangan Untuk POCADI (Pojok Baca Digital)
- Menyediakan Jaringan Internet.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menugaskan petugas dalam Pelayanan Perpustakaan POCADI (Pojok Baca Digital);
- b. Memelihara dan mengurus buku-buku siap layan dan barang paket Perpustakaan POCADI;
- c. Bertanggung jawab mengganti buku-buku siap layan apabila terjadi kehilangan pada saat jam kerja layanan perpustakaan POCADI dengan judul buku yang sama atau sesuai subyek buku yang hilang;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menugaskan satu orang staf sebagai PIC Layanan Perpustakaan POCADI;
- b. Memelihara dan mengurus buku-buku siap layan dan barang paket Perpustakaan POCADI;

Pasal 5

PELAKSANAAN

Para Pihak sesuai dengan kewenangannya sepakat untuk melaksanakan :

1. Pelayanan Perpustakaan POCADI (Pojok Baca Digital) pada jam kerja kantor;
2. Buku-buku siap layan tidak diperbolehkan dibawa pulang;
3. Petugas mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat dalam layanan Perpustakaan POCADI (Pojok Baca Digital).

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh para pihak terhitung mulai tanggal 03 November 2021 sampai dengan 03 November 2022 dan akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 7



BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

1. Atas Kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama;
2. Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri operasional;
3. kegiatan layanan POCADI, maka sekurang-sekurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya memberitahukan pada masing-masing pihak;
4. Terjadi Perubahan pada peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilanjutkan lagi.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure)

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Nota Kesepakatan atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9



PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepakatan ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam **Addendum** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat disusun petunjuk Teknis oleh Tim Teknis **PARA PIHAK**;
- (4) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tanggung jawab masing-masing dan Peraturan Perundang-undangan yang sah.
- (5) Apabila **PARA PIHAK** masih ingin berkerjasama dapat diperpanjang setelah perjanjian kerjasama ini berakhir.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	


PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi Meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Bengkulu Utara



SUGKANTO, S.Pt

NIP. 19770604 199403 1 002

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkulu Utara



EWI MARLIDA, S.KM

NIP. 19660324 198803 2 003

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA